

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak atas kesehatan. Namun gaya hidup masyarakat kini menimbulkan banyak masalah yang mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat terutama pada generasi muda. Salah satunya yaitu ketergantungan pada narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA). Napza di satu sisi sangat bermanfaat khususnya dunia medis, tetapi di sisi lain bila pemakaiannya tidak sesuai aturan akan menyebabkan ketergantungan (adiksi), mengakibatkan penyalahgunaan Napza yang mengancam masa depan generasi muda. Penyalahgunaan narkoba telah meluas bahkan melampaui batas-batas usia, jenis kelamin, dan strata sosial. Kasus-kasus tersebut bisa kita amati dari pemberitaan di media cetak maupun di media elektronik yang hampir setiap minggunya selalu memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang harus segera diatasi oleh semua pihak di Indonesia. Permasalahan ini menjadi tanggung jawab semua kalangan, karena narkoba tidak akan bisa diatasi penyebaran dan penyalahgunaanya jika hanya bertumpu pada kekuatan Negara.

Jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan, penyalahgunaan narkoba sangat merugikan individu, keluarga, dan masyarakat. Selain melanggar hukum dan bisa diberikan hukuman atas perlakuan itu. penyalahgunaan narkoba juga sangat berdampak pada kondisi kesehatan serta produktivitas seseorang. Dari sisi kesehatan dampaknya dapat berupa ketergantungan terhadap narkoba, overdosis, dan komplikasi dari gangguan kesehatan yang lain. Bahkan penyalahgunaan narkoba mampu mengakibatkan kematian. Fakta dan beberapa hasil penelitian tentang penyalahgunaan narkoba menunjukkan, bahwa kalangan remaja dalam hal ini pelajar/siswa adalah populasi yang paling rentan terjerumus dalam perilaku buruk tersebut. Remaja adalah generasi muda yang masih memiliki jiwa dan tingkat emosional yang belum stabil, rasa ingin tahu yang tinggi, mudah terpengaruh hal-hal negatif, solidaritas berlebihan, keinginan untuk

eksis dalam pergaulan, serta lebih cepat berinteraksi dengan berbagai lingkungan masyarakat, sehingga rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Secara emosional, remaja belum memiliki emosi yang stabil. Banyak para penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar awalnya hanya coba-coba dan akhirnya kecanduan untuk terus-menerus mengonsumsi narkoba. Remaja usia sekolah merupakan sasaran empuk bagi penyalahgunaan Narkoba. Ini terjadi karena pada usia ini remaja sangat rentan terhadap segala godaan dan intervensi yang datang kepadanya. Kurangnya informasi dari orang tua dan sekolah, membuat remaja rentan menyalahgunakan narkoba. Secara umum ada dua faktor yang menyebabkan hal tersebut yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu perubahan fisik, status sosial, keinginan coba-coba, ingin diterima dalam suatu kelompok, mengikuti *trend*, mencari kenikmatan sesaat, serta cara berfikir yang semuanya bermuara pada rasa ingin tahu yang tinggi sebagai perwujudan pencarian identitas diri. Biasanya mereka cenderung menunjukkan sikap membanggakan perbuatannya. Hal ini dapat membuka peluang yang besar bagi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, apalagi bila para remaja tidak memiliki kontrol diri yang kuat dalam menghadapi godaan yang datang.

World Drugs Reports 2018 dari *The United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menemukan 5,6 persen penduduk dunia atau 275 juta orang dalam rentang usia 15 hingga 64 tahun pernah mengonsumsi narkoba minimal sekali. Negara-negara di Asia, yang sebelumnya mencapai lebih dari setengah atas penyitaan global, melaporkan hanya 7 persen dari total global tahun 2016. Produksi kokain global di tahun 2016 mencapai level tertinggi, diperkirakan sebesar 1.410 ton yang diproduksi. Kebanyakan kokain berasal dari Kolombia, meskipun data WDR (World Drugs Report) 2018 juga menunjukkan bahwa Afrika dan Asia berkembang sebagai penyeludupan kokain. Dari 2016-2017, produksi opium global melonjak 65 persen mencapai 10.500 ton, angka perkiraan tertinggi yang dicatat UNODC sejak dilakukan pemantauan produksi opium global (CNN 2019).

Sementara di Indonesia, BNN selaku *focal point* di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) mengantongi angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun. Sedangkan angka penyalahgunaan

narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun (Puslitdatin, 2019). Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Heru Winarko, menyebutkan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sumatera Utara dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Narkoba adalah masalah serius di Sumut. Salah satu kelompok pengguna di Sumut adalah remaja yang jumlahnya mencapai 130.000 orang lebih.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia juga menyatakan bahwa Provinsi Sumatera Utara merupakan pengguna narkoba terbesar kedua di Indonesia, setelah provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2019 Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara bersama BNN Kota/Kabupaten berhasil mengungkap sebanyak 71 kasus dengan jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika sebanyak 85 berkas dengan jumlah tersangka sebanyak 106 orang.

NAPZA (narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif) adalah senyawa kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, serta perilaku jika masuk ke sistem sirkulasi tubuh manusia. Narkoba pada umumnya disalahgunakan oleh mereka yang kurang mengerti efek samping yang ditimbulkan, bahan-bahan atau obat tersebut merupakan jenis bahan-bahan yang digunakan dalam dunia kesehatan yang berfungsi untuk pengobatan dan dosisnya pun ditentukan oleh tenaga kesehatan yang sudah berpengalaman. Pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaian yang bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dapat menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial. Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu ancaman dan permasalahan yang dapat menghancurkan generasi muda. Sampai saat ini masih sedikit masyarakat yang sadar dan tahu tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba bisa mengakibatkan kecanduan dan mengakibatkan gangguan secara klinis atau fungsi sosial. Oleh karena itu, perlu adanya penyuluhan untuk menambah pengetahuan seputar narkoba (Ricardo, 2010).

Kompleksnya masalah penyalahgunaan narkoba dan dampak buruk yang dapat ditimbulkannya di masa depan, harus dicegah secepatnya. Hal ini pula

yang melatar belakangi peneliti untuk mengetahui bagaimana pengetahuan sikap dan tindakan siswa siswi terhadap bahaya narkoba di SMK Sinar Husni Marelan Medan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana gambaran pengetahuan, sikap dan tindakan siswa siswi terhadap bahaya narkoba di SMK Sinar Husni Marelan Medan.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui pengetahuan, sikap dan tindakan siswa siswi terhadap bahaya narkoba di SMK Sinar Husni Marelan Medan.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui pengetahuan siswa siswi SMK Sinar Husni Marelan Medan terhadap bahaya narkoba.
2. Untuk mengetahui sikap siswa siswi SMK Sinar Husni Marelan Medan terhadap bahaya narkoba.
3. Untuk mengetahui tindakan siswa siswi SMK Sinar Husni Marelan Medan terhadap bahaya narkoba.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan masukan dan informasi kepada siswa siswi SMK Sinar Husni Marelan Medan mengenai bahaya narkoba dan dampaknya bagi kesehatan.
2. Diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan pencegahan terhadap faktor penyalahgunaan narkoba.
3. Sebagai rujukan untuk peneliti selanjutnya.